



P U T U S A N

Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM)**, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Komplek Ruko Juanda Plaza Blok A nomor 3A, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh **Budi Ashari, SE.**, dalam kedudukannya sebagai Dirut PT. Budi Indah Mulia Mandiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paltak Siburian, S.H, dan Amin Saleh, S.H, Para Advokat, beralamat kantor di Graha Sartika Lt.3/R.306, Jalan Dewi Sartika Nomor 357, Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012,
2. **PT. KEMBAR JAYA ABADI**, berkedudukan hukum di Samarinda, 34. Untung Suropati Komplek GTL Blok BB – 14 Kota Samarinda, diwakili oleh **H. IMAM MUSTAFA**, selaku Direktur Utama PT Kembar Jaya Abadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsudin, S.H., M.Hum; Arifudin, S.H., M.H., Drs. Samsuri, SH., Arifudin, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Bayangkara Nomor 19 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2012,

Kesemuanya sebagai Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

1. **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Setya Budi Yulianto, SH., KaBiro Penindakan Sekretariat KPPU., 2. Endah Widwianingsih, S.H., M.H., KaBag Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU, 3. Muhammad Iqbal, 4. Berla Wahyu Pratama, S.H., 5. Lantiko Hikma Suryatama, S.H., 6. Yoza Wirsan Armanda, S.H., M.H., 7. Nursari Amalia, S.H., M.Kn., 8. Rosanna Sarita, S.H., 9. Intan

Hal. 1 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyani Purnama Sari, S.H., Kesemuanya Para Staf Bagian Litigasi, Biro Penindakan, Sekretariat KPPU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2012,

2. **PT. TANJUNG NUSA PERSADA**, berkedudukan di Samarinda, Plaza Juanda Nomor 22A, Lt. II, Samarinda, semula Terlapor II,
3. **PT. YALA PERSADA ANGKASA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin 12 Blok M3 Kebayoran Baru Jakarta; semula Terlapor IV,
4. **PT. PAGAR SIRING GROUP**, berkedudukan di Jalan A. M. Sangaji Gang 16 Nomor : 25 Samarinda, semula Terlapor V,
5. **Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 (PANITIA)**; berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Gedung Kembar A lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara;

Kesemuanya sebagai Termohon Kasasi I sampai dengan V dahulu Termohon Keberatan dan Para Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-1/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT.Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT.Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri, Terlapor IV, PT. Yala Persada Angkasa, Terlapor V, PT. Pagar Siring Group dan Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan taut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

Hal. 2 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terlapor I, PT. Kember Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp735.264.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelariggaran di bidang persaingan usaha Satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, PT. Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755;
4. Menghukum Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V, PT. Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
6. Melarang Terlapor I, PT. Kembar Jaya Abadi dan Terlapor IV, PT. Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD diwilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Melarang Terlapor II, PT.Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri dan Terlapor V, PT. Pagar Siring Group untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD

Hal. 3 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan (PT.Budi Indah Mulia Mandiri), adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha kontraktor dan mempunyai legalitas dan ikut sebagai salah satu peserta tender pada pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tahun anggaran 2009;
2. Bahwa sebagai salah satu peserta tender dalam proyek pekerjaan disebut diatas, Pemohon telah ditarik dan ikut sebagai Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU RI dalam Perkara Nomor 07/KPPU-1/2011 dan telah diputus pada tanggal 27 Desember 2011, dengan keputusan:

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT.Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT.Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri, Terlapor IV, PT. Yala Persada Angkasa, Terlapor V, PT. Pagar Siring Group dan Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan taut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal. 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT. Kember Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp735.264.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelariggaran di bidang persaingan usaha Satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);

Hal. 4 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



3. Menghukum Terlapor II, PT. Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755;
  4. Menghukum Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
  5. Menghukum Terlapor V, PT. Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
  6. Melarang Terlapor I, PT. Kembar Jaya Abadi dan Terlapor IV, PT. Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD diwilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
  7. Melarang Terlapor II, PT. Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri dan Terlapor V, PT. Pagar Siring Group untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD diwilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan Petikan keputusan Termohon atau KPPU di atas pada tanggal 20 Januari 2012 dan oleh karenanya telah mengajukan keberatan ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara formil permohonan ini dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, Terlapor III dalam keputusan di atas, sangat keberatan karena sekalipun Pernohon bukan pemenang tender, akan tetapi dalam kedudukan sebagai peserta tender telah mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan yang berlaku mulai dari Pendaftaran, Pemasukan dan Pengambilan Dokumen Prakuatifikasi, seterusnya hingga Pengumuman Pemenang, Pemohon mengikuti dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan KPPU di atas, yang menyatakan Pemohon sebagai Terlapor III termasuk ikut melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah keliru, tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum, oleh karenanya keputusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;
5. Bahwa memperhatikan isi kesimpulan halaman 113 dari surat Keputusan, Termohon dalam kesimpulannya telah menyatakan bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender diantara peserta tender atau diantara Terlapor I, Terlapor II, terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan atau antara Peserta Tender dengan Panitia, sementara dasar pertimbangan tersebut tidak jelas dan seandainya pun dinyatakan adanya persekongkolan yang dimaksud Termohon, maka Pemohon tidak tahu menahu atas hal tersebut sehingga tidak beralasan hukum untuk menarik Pemohon sebagai ikut terlibat dalam persekongkolan dimaksud;
6. Bahwa adalah tidak benar adanya persekongkolan yang dilakukan Pemohon sebagai Terlapor III dalam perkara KPPU, karena seiaama proses tidak melakukan upaya yang sifatnya menyalahi ketentuan yang berlaku sebagai peserta tender, Pemohon dalam mengikuti tender adalah berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi pihak pihak manapun, baik sesama peserta tender maupun dengan panitia tender;
7. Bahwa dalam pertimbangan, Termohon menyimpulkan adanya persekongkolan dan menarik Pemohon sebagai terlibat adalah karena seseorang yang bernama Yoso telah mengatur dokumen administrasi dan dokumen penawaran dan Pihak Panitia melakukan pembiaran, adalah pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan harus ditolak, karena pertimbangan tersebut adalah sangat lemah dan tidak mempunyai dasar hukum;

Hal. 6 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu ditegaskan, keberadaan orang yang disebut bernama Yoso dan melakukan tindakan yang dimaksud Termohon, adalah tidak mempunyai hubungan atau kaitan apapun dengan Pemohon, tidak mengenal dan tidak ada hubungan kerja, sehingga sangat keliru pertimbangan Termohon yang menghubungkan dan mengaitkan tindakan perilaku Yoso dengan Pemohon, pertimbangan tersebut harus dibatalkan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang kompeten dan mohon pula berkenan untuk memberikan keputusan dengan amar hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Terlapor III) tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 07/KPPU-I/2011 tanggal 27 Desember 2011;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 07/KPPU1/2011 tanggal 22 Desember 2011 tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
5. Menyatakan biaya dalam perkara ini kepada Termohon;

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda tanggal 25 Juli 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menolak keberatan para pemohon keberatan untuk seluruhnya;
- II. Memperbaiki putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 tertanggal 27 Desember 2011 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT. Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budiindah Muliemandiri, Terlapor IV PT Yale, Persada Angkasa, Terlapor V, PT Pagar Siring Group, Terlapor VI Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 7 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp735.264.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor IV, PT Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Melarang Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi; Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Melarang Terlapor II, PT. Tanjung Nusa Persada; Terlapor III, PT. Budi Indah Mulia Mandiri, dan Terlapor V, PT. Pagar Siring Group untuk mengikuti

Hal. 8 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

- III. Menghukum para pemohon keberatan untuk membayar Biaya parkara sebesar Rp2.111.000,00 ( dua juta seratus sebelas ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon keberatan pada tanggal 25 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda., tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 5 Oktober 2012, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon keberatan pada tanggal 25 Juli 2012 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda., tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 5 Oktober 2012, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 9 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi I;

*Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda telah kurang cukup pertimbangan hukumnya

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memutus perkara ini, selain tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga karena putusan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan cukup dan *onvoldoende gemotiveerd*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi ataupun doktrin hukum;
3. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan atas putusan *Judex Facti* sebagai berikut:
  - A. Bahwa dalam memutus perkara *Judex Facti* sesuai dengan dasar pertimbangannya sebagaimana yang dikutip dalam halaman 78 alinea pertama telah memutuskan dengan menolak permohonan Keberatan Pemohon, sebagaimana pertimbangan putusan "Menimbang bahwa kesimpulan dan pertimbangan Termohon dalam putusan tersebut telah tepat dan benar, oieh karenanya keberatan para pemohon yang berkaitan dengan penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu pula haruslah ditolak";

Hal. 10 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena *Judex Facti* tidak dengan cermat dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga *Judex Facti* hanya mengambil alih saja pertimbangan Termohon keberatan dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;

Bahwa sebagaimana dalil keberatan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan, bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas kesimpulan Termohon dalam Surat Putusan Termohon Nomor 07/KPPU-i/2011 tanggal. 27 Desember 2011 halaman 113 yang menyimpulkan, bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender diantara peserta tender atau diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan atau antara Peserta Tender dengan Panitia;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerima dan menarik pertimbangan tersebut di atas sebagai bahagian pertimbangan dalam memutus perkara, karena persekongkolan yang dimaksud Termohon tidak jelas dan seandainya pun benar adanya persekongkolan yang dimaksud Termohon, maka Pemohon tidak tahu menahu atas hal tersebut sehingga tidak beralasan hukum untuk menarik Pemohon sebagai ikut terlibat dalam persekongkolan dimaksud;

Bahwa adalah tidak benar adanya persekongkolan yang dilakukan Pemohon sebagai Terlapor III dalam perkara KPPU, karena selama proses tidak melakukan upaya yang sifatnya menyalahi ketentuan yang berlaku sebagai peserta tender, Pemohon dalam mengikuti tender adalah berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi pihak pihak manapun, baik sesama peserta tender maupun dengan panitia tender;

Bahwa dalam pertimbangan putusan, *Judex Facti* telah membenarkan saja kesimpulan Termohon yang menyatakan telah terjadi persekongkolan dan menarik Pemohon sebagai terlibat adalah karena seseorang yang bernama Yoso telah mengatur dokumen administrasi dan dokumen penawaran dan pihak panitia melakukan pembiaran, adalah pertimbangan dan kesimpulan yang keliru dan harus ditolak, karena pertimbangan tersebut adalah sangat lemah dan tidak mempunyai dasar hukum;

Hal. 11 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Bahwa seyogianya *Judex Facti* dengan teliti dan cermat dalam memeriksa kesimpulan tentang adanya persekongkolan yang dimaksud Termohon Keberatan dalam putusan, dan demikian juga hubungan persekongkolan dimaksud dengan Pemohon Keberatan, karena Pemohon tidak terkait apapun dengan persekongkolan yang dimaksud Termohon Keberatan dalam putusannya;

Bahwa sebagaimana sebelumnya telah ditegaskan, bahwa adalah sangat keliru dan tidak logis hukum menarik Pemohon sebagai telah ikut dalam persekongkolan dengan menghubungkan atau memposisikan keberadaan orang yang disebut bernama Yoso dengan Pemohon, adalah tidak mempunyai hubungan atau kaitan apapun dengan Pemohon, tidak mengenal dan tidak ada hubungan kerja, sehingga sangat keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menghubungkan dan mengaitkan tindakan perilaku Yoso dengan Pemohon, pertimbangan tersebut harus dibatalkan;

Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya tanggal 25 Juli 2012 Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda. telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah bertindak seolah-olah *judex juris*, padahal Pengadilan Negeri dalam memeriksa keberatan tersebut adalah merupakan *Judex Facti*;

Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukum putusannya, halaman 76 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 kewenangan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha ini bukan peradilan tingkat pertama tetapi pengadilan negeri bertindak sebagai pemeriksa keberatan atas putusan KPPU, yaitu memeriksa apakah penerapan hukum yang digunakan KPPU dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, sehingga dalam hal ini pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa bukti-bukti kecuali bila pengadilan negeri berpendapat bahwa diperlukan adanya tambahan alat bukti, maka pengadilan negeri dapat memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa kembali bukti – bukti tambahan tersebut”;

Hal. 12 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sangat keliru, oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut telah memposisikan diri sebagai *Judex Juris* yang hanya berwenang memeriksa ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh KPPU, sementara fakta dan pembuktian yang telah diajukan oleh Para Terlapor termasuk Pemohon Kasasi dalam sidang KPPU tidak berwenang lagi Pengadilan Negeri untuk menilainya;

Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa keberatan Pemohon Kasasi bertindak sebagai *Judex Facti* atau lembaga banding yang berwenang menilai kembali fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah disampaikan Para Terlapor termasuk argumentasi dan fakta yang telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam sidang KPPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2005, terhadap putusan KPPU yang diajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan tersebut; Oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut salah menerapkan hukum, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya tanggal 25 Juli 2012 Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda. telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Pemohon Kasasi dalam surat keberatannya telah mempersoalkan pendapat Majelis Komisi KPPU /Termohon Kasasi yang berpendapat bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal antara Pemohon dengan Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, dan Turut Termohon Kasasi IV dalam Pelaksanaan Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, dengan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Majelis Komisi tersebut hanya didasarkan dari kesimpulan investigator, bukan hasil dari Hal. 13 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Majelis Komisi sendiri, hasil investigator merupakan petunjuk awal yang harus dibuktikan dalam proses pemeriksaan Majelis Komisi, apalagi investigator adalah merupakan bagian dari Termohon Keberatan yang obyektifitasnya sangat diragukan. Oleh karena kesimpulan tersebut bukan diperoleh dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis Komisi, melainkan hanya hasil investigasi, maka kesimpulan Termohon Keberatan tersebut harus dibatalkan;

2. Terhadap adanya kesamaan dokumen (format dan isi) penawaran, sehingga disimpulkan oleh Majelis Komisi bahwa dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat tidak berdasar hukum dan fakta, oleh karena dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak ada fakta maupun alat bukti yang membuktikan adanya satu orang yang menyusun dokumen penawaran ke lima perusahaan tersebut. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu kesimpulan Termohon Keberatan tersebut harus dibatalkan;
3. Demikian juga kesimpulan Majelis Komisi mengenai kelengkapan daftar peralatan yang dilampirkan, sehingga menunjukkan adanya pengaturan dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memenangkan PT. Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat tidak beralasan, oleh karena selain tidak jelas siapa yang mengatur dan siapa yang diatur, juga tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kerjasama atau kontak berupa pertemuan, pembicaraan melalui telepon dll. yang memungkinkan terjadinya kesepakatan atau *deal – deal* tertentu guna mengkondisikan Pemohon Kasasi menjadi pemenang tender. Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan tersebut sangat sumir, sehingga harus dibatalkan;
4. Mengenai peran Sdr. Yoso yang oleh Majelis Komisi di anggap sebagai pihak yang mengatur proses tender sehingga Pemohon Keberatan keluar sebagai pemenang. Kesimpulan Termohon

Hal. 14 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Keberatan tersebut sangat *sumir* dan subjektif. Oleh karena Sdr. Yoso bukanlah pemilik perusahaan atau pelaku usaha yang turut serta dalam tender tersebut, sehingga tidak ada larangan yang bersangkutan dimintai tolong. Selain itu kesimpulan Majelis Komisi tersebut hanya diperoleh dari menghubungkan-hubungkan beberapa kegiatan sdr. Yoso selama proses tender tersebut berlangsung; Padahal aktifitas tersebut tidak terkait satu dengan lainnya, masing-masing berdiri sendiri, sehingga sangat tidak beralasan mengambil kesimpulan sebagai fakta dari aktifitas Sdr. Yoso tersebut. Sdr. Yoso baik dalam laporan investigator maupun dalam proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Komisi, yang bersangkutan tidak pernah dimintai keterangan secara langsung, sehingga sangat tidak berdasar jika pengetahuan tentang aktifitas Sdr. Yoso diperoleh dari pihak lain kemudian disimpulkan sebagai fakta dan dijadikan dasar dalam menentukan pihak yang dianggap sebagai pemeran yang mengatur dan/atau menentukan PT. Kembar Jaya Abadi untuk menjadi pemenang tender. Karena kesimpulan tersebut tidak berdasar fakta, maka kesimpulan Majelis Komisi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tanggal 25 Juli 2012 Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda. Sekiranya Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut, tentu putusannya akan menjadi lain. Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, maka putusannya tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya tanggal 25 Juli 2012 Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda. telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*):

Bahwa Pemohon Kasasi dalam surat keberatannya telah mempersoalkan pendapat Majelis Komisi KPPU /Termohon Kasasi yang berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi persekongkolan vertikal antara Pemohon dengan Turut Termohon Kasasi IV dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ; dengan alasan alasan Pemohon Keberatan II/ Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- 1 Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Komisi tersebut hanya dibangun di atas asumsi, bukan dari fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Oleh karena pengguguran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas Panitia, tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya kaitan pengguguran PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. tersebut dengan Perseroan Tertbatas Pemohon Keberatan/ PT. Kembar Jaya Abadi;
- 2 Bahwa kesimpulan Majelis Komisi tersebut merupakan kesimpulan yang sangat tidak cermat dan menyesatkan, oleh karena penentuan pemenang dalam sebuah tender tidak didasarkan atas selera panitia, melainkan didasarkan atas kriteria-kriteria yang sudah ada dan terukur, dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga sangat tidak beralasan jika Panitia dianggap memfasilitasi Pemohon keberatan dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat;
- 3 Sekiranya ada kekurangan pada panitia, adalah tidak beralasan apabila kekurangan tersebut dikaitkan dengan Pemohon Keberatan II. Dengan demikian kesimpulan Majelis Komisi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tanggal 25 Juli 2012 Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda. Sekiranya Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut, tentu putusannya akan menjadi lain. Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, maka putusannya tersebut harus dibatalkan;

Hal. 16 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum melanggar asas *audi et alteram partem*, oleh karena nyata-nyata *Judex Facti* dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan seluruh data dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan II/Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan Majelis Komisi KPPU yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, telah disimpulkan bahwa Sdr. Yoso adalah Pimpro dalam proyek Pemohon Kasasi;

Kesimpulan *Judex Facti* tersebut didasarkan hanya dengan melihat keberadaan Sdr. Yoso dilokasi proyek dan kehadiran Sdr. Yoso pada saat pengumuman pemenang tender. Padahal Pemohon Kasasi baik dalam pemeriksaan Majelis Komisi maupun dalam alasan keberatan pada tingkat banding telah membantah kesimpulan Majelis Komisi tersebut dengan mengemukakan dan menyerahkan bukti surat berupa dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Sdr. Yoso bukan pimpro, namun ternyata dalam Putusan Majelis Komisi surat-surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan tidak disinggung sama sekali, demikian juga dalam tingkat keberatan di Pengadilan Negeri Samarinda, hal tersebut juga tidak dipertimbangkan. Dengan demikian *judex factie* dalam memeriksa perkara ini telah bertindak diskriminatif, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;

5. Bahwa untuk lebih jelasnya posisi hukum Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, izinkan Pemohon Kasasi mengutip secara lengkap unsur persekongkolan dari Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8 s/d 9 sebagai berikut Pasal 22 di atas dapat diuraikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

(1) Unsur Pelaku Usaha:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, Pelaku Usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang Berbentuk Badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

Hal. 17 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

(2) Unsur Bersekongkol:

Bersekongkol adalah "Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu". Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan caramelawan hukum;

(3) Unsur Pihak Lain:

Pihak Lain adalah "Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut";

(4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;

Hal. 18 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



(5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Persaingan Usaha tidak Sehat adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap secara jelas dan terang pada pemeriksaan di Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Kasasi, dimana sudah terangkum dalam putusan perkara Rek.Nomor 07/KPPU-I/2011, tidaklah secara serta merta menurut hukum telah terjadi persekongkolan antara Pemohon Kasasi dengan Para Turut Termohon Kasasi. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Pemohon Kasasi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing tanggal 14 dan 15 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda., tanggal 25 Juli 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM), 2. PT. KEMBAR JAYA ABADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM)**, 2. **PT. KEMBAR JAYA ABADI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum., dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/ H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Hal. 20 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal Put. Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014